



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULENSI SOSIALISASI DAN SEMINAR TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF
INDONESIA**

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2015
Waktu : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Hotel Novotel Yogyakarta
Perihal : Sosialisasi dan Seminar “Standar EITI 2013 dalam kaitan pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Kebijakan Nasional dalam Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan”

Peserta rapat :

1. Pemerintah :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Deputi Otonomi Daerah Pusat studi Otonom Daerah IPDN, Direktorat ESDM Bappenas, Sekretariat Daerah Provinsi (Kalimantan), Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten (Kalimantan), SKK Migas
2. Asosiasi Industri dan Perusahaan :
Indonesia Mining Association (IMA), Trubarindo Coal Mining, Jurong Brutama Greston, Indominco Mandiri.
3. Masyarakat Sipil :
Publish What You Pay: Walhi, Article 33
4. Sekretariat EITI
5. Akademisi/ Mahasiswa :
Universitas Gadjah Mada, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Proklamasi

A. Pembukaan

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Andi Novianto, Asisten Deputi Produktivitas Energi selaku Ketua Sekretariat Tim Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Andi Novianto :

- Permohonan maaf bahwa Pak Montty Giriana, Ph. D sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif tidak dapat hadir.
- Menyampaikan pidato mewakili Bapak Montty Giriana.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Andi Novianto :
 - Demi melaksanakan mandat UU 33 UUD 1945, maka kekayaan alam seperti migas dan tambang harus dikelola dengan benar seperti tata kelola pemerintah yang baik.
 - Sosialisasi dan Seminar ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada industri bahwa transparansi akan meminta informasi yang setara kepada semua pihak sehingga pelaku bisnis dapat berkompetensi dengan baik, efisien dan efektif. Kepada masyarakat, transparansi diharapkan dapat memberikan informasi tentang SDA yang di ekstrak dari daerahnya, sekaligus transparansi dapat menggerakkan proses komunikasi dan informasi pemerintahan.
 - EITI di Indonesia dilaksanakan berdasarkan PP No 26 Th 2010 tentang transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.

B. Pemaparan dan Diskusi

1. Sesi Pertama

- a. Bapak Edi Effendi Tedjakusuma, Team Leader Sekretariat EITI Indonesia
 - Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai macam Sumber Daya Alam, dengan cadangan Minyak Bumi sebesar 3,7 miliar barel yang merupakan peringkat 27 dunia dan Gas Bumi sebesar 101,5 Tcf peringkat 14 dunia. Namun kebutuhan masyarakat Indonesia juga relatif besar dibandingkan dengan Sumber Daya Alam yang ada di Indonesia.
 - Dilihat dari segi penerimaan Sektor Industri Ekstraktif merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar penerimaan negara yaitu lebih dari 25-33% Penerimaan Negara berasal dari Industri Ekstraktif. Namun menurut (BPS, 2014) SDM di Indonesia yaitu satu dari 10 orang di Indonesia masih hidup dalam tingkat kemiskinan. Sedangkan dalam Indeks Persepsi Korupsi 2014 Indonesia juga merupakan peringkat 107 dengan skor 34 dari 175 negara.
 - EITI Indonesia telah melakukan banyak hal dari tahun 2007 – 2009. Beberapa hal diantaranya adalah memperoleh dukungan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 2009, penandatanganan Perpres 26/2010 oleh Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono dan mendapatkan status kandidat EITI pada 2010, penerbitan laporan EITI pertama yang mencakup penerimaan Negara Th. 2009 yang dilakukan di tahun 2013, dan di tahun 2014-2015 menerbitkan laporan EITI kedua dan mendapatkan status compliant EITI.
 - Kegiatan yang telah dilakukan EITI selama ini adalah yang pertama melakukan penyusunan Laporan EITI Tahun 2009-2013, EITI meminta laporan juga kepada pemerintah nilai yang diterima masuk kedalam APBN, data tersebut akan direkonsiliasi dan memastikan uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan benar-benar masuk ke dalam APBN. Selanjutnya EITI melakukan sosialisasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perusahaan/industri ekstraktif, CSO, akademisi, dan kepada masyarakat. Kemudian dilakukan diskusi tematik dan *capacity building* ke seluruh stakeholder yang terlibat dan membentuk *Community Forum* dan *Strategy Retreat*.
 - Tantangan kedepan EITI yaitu meningkatkan kepedulian (*awareness*) semua pihak terkait untuk mendukung EITI. Memanfaatkan transparansi untuk meningkatkan kinerja industri ekstraktif dan menyeimbangkan antara keterbukaan dengan keamanan dan ketahanan nasional.

- b. Ibu Chitra Hariyadi (Direktur Eksekutif Artikel 33 / Perwakilan CSO)
- Evolusi aturan EITI diantaranya pada tahun 2003 EITI *Principles*, 2005 EITI *Criteria and Sourcebook*, 2008 EITI *Validation Guide*, 2011 EITI *Rules and Validation Guide*, dan 2013 EITI *Standard*.
 - Persyaratan EITI (*EITI Requirements*) diantaranya pengawas efektif oleh kelompok multipihak, memproduksi laporan EITI tepat waktu, laporan EITI harus meliputi informasi kontekstual tentang sektor ekstraktif, produksi laporan EITI yang komprehensif harus meliputi seluruh informasi pendapatan pemerintah di sektor minyak, gas dan tambang, proses penjaminan kualitas yang memastikan digunakannya standar Internasional, laporan EITI harus bersifat komprehensif, dipromosikan aktif, bisa diakses terbuka dan berkontribusi terhadap debat publik, dan yang terakhir adalah kelompok multistakeholder mengambil langkah-langkah dan pelajaran untuk menganalisa keluaran dan dampak dari implementasi EITI.
 - Standar Baru EITI 2013 memiliki perubahan utama yaitu menstruktur dan mengklarifikasi persyaratan, menitikberatkan pada rencana kerja dan tujuan dari implementasi EITI, mempresentasikan konteks, menguatkan laporan EITI. Kemudian merefleksikan hasil konsultasi dengan stakeholder kunci dan didukung kelompok multipihak. Selanjutnya rencana kerja EITI harus mencakup kegiatan yang bisa diukur untuk mencapai tujuan yang disepakati, dan lingkup EITI harus disesuaikan agar dapat berkontribusi dengan tujuan dan dampak yang disepakati selama proses konsultasi. Terkait dengan informasi kontekstual laporan.
 - EITI harus mencakup informasi yang *legal framework and fiscal regime* (kerangka legal dan rezim fiskal), *contribution of extractive sector to the company* (besaran kontribusi sektor ekstraktif pada ekonomi), data produksi, *state participation, distribution of revenue, license, beneficial ownership, dan production contracts*. Selanjutnya memperkuat Laporan EITI yaitu melakukan penambahan aliran pendapatan dan pembukaan penerimaan pemerintah secara menyeluruh. Untuk yang terakhir yaitu dampak dan validasi, seluruh negara implementor diwajibkan mempublikasikan laporan kegiatan tahunan, mendokumentasikan proses dan pengaruh, sesuai dengan yang disepakati dalam tujuan di rencana kerja.

2. Sesi Kedua

- a. Bapak Halilul Khairi (Deputi Otonomi Daerah, Pusat Otonomi Daerah, IPDN Kemendagri)
- Kedudukan Daerah Otonom, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri dan mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Keberadaan daerah otonom dan hak otonomi diberikan oleh konstitusi, namun pembentukan daerah otonom dan penentuan jenis dan jumlah urusan otonomi ditetapkan dengan undang-undang.
 - Terkait dengan permasalahan pada PP 38/2007 (2) yaitu inkonsistensi dalam pengelompokan urusan: beberapa berdasarkan siklus manajemen planning, organizing, actuating bercampur dengan program dan substansi urusan sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Urusan – urusan tertentu yang dinilai strategis, terutama yang bersifat *money-making functions*, akan diperebutkan

oleh beberapa level pemerintahan sekaligus sementara untuk urusan yang tidak strategis, kemudian muncul kecenderungan tolak menolak atau saling mengelak ketika urusan merupakan biaya atau *cost center*.

- Solusi pengaturan dalam UU 23/2014 yaitu yang pertama penyederhanaan dan kejelasan pola pembagian urusan, fungsi semua pemerintah yang ada di semua urusan seperti pengaturan (NSPK), pembinaan dan pengawasan sudah dimuat dalam batang tubuh pasal 26 dan Bab VII Binwas terhadap Pemda, dll. Yang kedua adalah menyeimbangkan beban kewenangan. Kemudian arah pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penguatan kelembagaan Pengelola SDA di Daerah.
- b. Bapak Sigit Santosa, Kasubag Wilayah III Direktorat Produk Daerah Hukum Ditjen Otonomi Daerah.
- Bagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan berdasarkan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pusat memiliki wewenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervise, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
 - Provinsi memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam norma, standar, prosedur yang dibuat oleh pusat. Sedangkan Kab/Kota memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam norma, standar, prosedur yang dibuat pusat.
 - Urusan Pemerintahan Bidang ESDM (Berdasarkan PP Tahun 2007), Sub Bidang Mineral dan Batu Bara Panas Bumi dan Air Tanah untuk pusat adalah memberi izin usaha pertambangan mineral dan batubara, panas bumi, pada wilayah lintas provinsi dan di luar 12 mil.
 - Sedangkan untuk Provinsi adalah pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupaten/kota dan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
 - Sedangkan untuk Kab/Kota yaitu pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan satu pertiga dari wilayah provinsi. Pembinaan yang bersifat teknis adalah pembinaan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan kewenangan Kementerian/LPKN masing-masing.
- c. Dewi J Putriatni, Kadis ESDM Provinsi Jawa Timur
- Kewenangan menurut UU 32/2014 Tentang Pemerintah Daerah yaitu Perizinan Tambang (PMDN) dilakukan oleh Provinsi dan Pusat berdasarkan kewenangannya. Pengawasan dilakukan oleh pusat berdasarkan kewenangannya, dan penerimaan pajak dilakukan oleh Kab/Kota berdasarkan wilayah izin.
 - Upaya Pemprov Jatim dalam Konsolidasi Perizinan Pertambangan yaitu menyusun Pergub Jatim No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang ESDM di Jawa Timur. Kedua yaitu pengumpulan Berkas Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Kabupaten/Kota, dan telah terkumpul sebanyak 512 izin dari 29 Kab/Kota. Ketiga yaitu penyusunan data base izin tambang se-Jawa Timur dari Januari s.d 20 Agustus 2015: 528 Izin, sedangkan jumlah izin yang masuk data base : 540 Izin.

- Selanjutnya rekrutmen 20 orang fresh graduate dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta jurusan Geologi dan Pertambangan sebagai PTT/ Kontrak sampai dengan Desember 2015 untuk memproses permohonan izin pertambangan dan menyusun database. Melakukan sosialisasi tentang UU 23/2014 dan Pergub 16/2015 ke 38 Kab/Kota.
- Mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil SDA pertambangan, mineral, dan batu bara PNBK yang dibagihasikan meliputi Iuran Tetap (IUP Mineral logam, Batubara dan IPR) dan Iuran Produksi (IUP Mineral logam dan Batubara). Sedangkan penyaluran DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara dalam jangka waktu Triwulan.
- Permasalahan setelah UU 23/2014 yaitu belum adanya PP sebagai pedoman pelaksanaan UU 23/2014, terkait dengan Penerimaan Daerah, Pelaporan Produksi, Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagi pemegang IUP belum dilaporkan secara rutin dan Iuran yang diterbitkan oleh Provinsi tetapi Pajak masuk ke Kab./Kota. Selanjutnya masalah terkait dengan Lelang WIUP Mineral Logam dan terkait dengan Keterlambatan jawaban rekomendasi Bupati dalam proses penerbitan Persetujuan WIUP oleh Gubernur.

d. Bapak Supriyanto, Kabid Pengawasan Dinas ESDM Pemerintah Kabupaten

- Pelaksanaan UU 23/ 2014 tentang pemerintah daerah di Kab.Banjarnegara terhadap tata kelola pertambangan dan batu bara yaitu yang pertama terkait Surat Sekretaris Jenderal ESDM Nomor 2115/30/SDB/2014 tanggal 16 Desember 2014, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. (10 Januari 2015). Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Oktober 2014.
- Mengingat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur masa transisi terhadap permohonan baru, perpanjangan, atau peningkatan tahap kegiatan di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam waktu dekat akan menerbitkan produk hukum untuk mengatur masa transisi terkait perizinan pertambangan mineral dan batubara.
- Sedangkan terkait dengan permohonan, perubahan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan antara lain terkait jangka waktu dan /atau perubahan saham, permohonan IUP mineral bukan logam atau batuan termasuk perpanjangan IUP serta peningkatan IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan menjadi IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan.
- Penerbitan IPR dalam wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) termasuk perpanjangan IPR; dan Perubahan IUP Eksplorasi mineral logam atau batubara antara lain terkait jangka waktu dan /atau perubahan saham, serta peningkatan IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara menjadi IUP- Operasi Produksi mineral logam dan batubara. Diajukan kepada Bupati/Walikota oleh pemohon WIUP/IUP/IPR dan pemegang IUP/IPR sebelum tanggal 2 Oktober 2014 dan telah diproses oleh dinas teknis daerah Kabupaten/Kota, maka dapat ditandatangani oleh Bupati/Walikota setelah tanggal 2 Oktober 2014 sesuai UU No. 4 Tahun 2009.
- Terhadap permohonan sebagai mana dimaksud pada angka 3 yang diterima Bupati/Walikota mulai tanggal 2 Oktober 2014, maka Bupati/Walikota menyerahkan berkas permohonannya kepada Gubernur untuk dievaluasi dan diproses penerbitan izinnya sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
- Ketiga yaitu mengenai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (24

Pebruari 2015). Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Januari 2014 tentang : Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (24 Pebruari 2015).

- Keempat mengenai hasil Konsultasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banjar ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 April 2015. Kelima mengenai hasil Konsultasi Dinas Pertambangan dan Energi ke Dirjen Anggaran Kementerian Dalam Negeri (tanggal 29 April 2015).
- Sebagai bagian orang pertambangan yang peduli terhadap tata kelola pertambangan yang baik dan benar, disarankan beberapa hal yaitu selama penyerahan Personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota ke Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi belum selesai agar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota tetap diberikan kewenangan melaksanakan sub urusan pertambangan dan energi sesuai UU No. 04 tahun 2009 terkecuali perizinan dan turunannya. Selambat-lambatnya Maret 2017 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi sudah membentuk UPT atau Dinas pembantuan untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap IUP-OP yang jumlahnya 873 buah IUP dan 17 buah PKP2B. Segera memetakan tenaga pengawas tambang yang memiliki kompetensi yang ada di Kabupaten/Kota.
- Perlunya asistensi oleh aparat Auditor keuangan bagi Dinas Pertambangan di seluruh Indonesia, sehingga meminimalisir kesalahan penggunaan anggaran. Perlu adanya petunjuk yang jelas terhadap mekanisme penyerahan personel, khusus terhadap pegawai non teknis. Perlu adanya kajian jika IUP mineral non logam dan Batuan diserahkan ke Propinsi maka konsekuensi harus merubah UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD. Perizinan pemanfaatan air tanah, Penetapan cekungan air tanah dan penetapan nilai air tanah menjadi kewenangan propinsi sementara pajak air tanah selama ini Kabupaten yang memungut.

Sesi Diskusi :

- Dari Dinas Pertambangan Tapin Kalimantan Selatan menanyakan bahwa dimasa transisi yang diperlukan adalah UU yang mengatur dan bukan hanya surat edaran melainkan tanggung jawab bersama. Di dalam UU 23 2014 dijelaskan terkait dengan pendidikan, kehutanan, dll, namun bidang pertambangan justru harus lebih diperhatikan agar jelas tanggung jawab dan penerapan UU tersebut.
- Bapak Mirzani, Kalimantan Timur yang menanyakan bahwa terdapat banyak masalah yang timbul di kabupaten, pemerintah kewalahan dengan perijinan batu bara. Diharapkan dengan adanya UU 23 2014 pengusaha menjadi tidak bingung dan bagaimana mengurus surat perizinan dengan biaya yang layak dan adanya sinkronisasi antara perizinan daerah dan provinsi ?
- Bapak Abdul Haris, Kabupaten Tanah Laut dari Kalimantan Selatan menambahkan pertanyaan teknis reklamasi dan pasca tambang, selama ini yang dilaksanakan dalam hal dokumen terkait evaluasi dan persetujuan. Bagaimana ketegasan dan kejelasan permasalahan kesetujuan dan kaitannya dengan Tim Evaluasi Dokumen ?
- Bapak Halilul Khairi menanggapi bahwa memang salah satu kelemahan yaitu pada masa transisi, dengan penyusunan peraturan-peraturan baru diharapkan semua kegiatan dapat dipercepat, akan dibentuk surat tugas dari tim kecil

untuk menyelesaikan masalah transisi. Sedangkan terkait dengan masalah teknis, disebutkan bahwa pada pasal 18 ayat 2 yaitu daerah mengatur dirinya sendiri. Konstitusi merupakan kesepakatan bangsa. Perda dapat mengatur daerahnya sendiri dan pergub juga dapat mengatur daerah. PP adalah untuk menjalankan UU, yang memiliki kekuatan memaksa rakyat adalah UU dan Perda, dikatakan pula dalam UU 23 untuk melaksanakan urusan yang diotonomikan daerah membentuk perda.

- Bapak Sigit menanggapi bahwa di dalam PP yang mengatur kemendagri. PP melaksanakan menjelaskan urusan yang dilaksanakan dan desentralisasikan. Dalam pasal 16 norma standar prosedur kriteria, dan daerah dapat langsung melaksanakan kegiatannya. PP pelaksanaan urusan dan PP tentang pemetaan, karena seluruh urusan yang berkaitan harus dipetakan terlebih dahulu. Terkait dengan urusan, tanggung jawab dengan UU 23/2014 telah dicakup semua unsur manajemen dan fungsi manajemen dalam lampiran kedua termasuk pengawasan dan anggaran dilaksanakan sesuai kewenangannya masing-masing. Terkait dengan surat edaran, menurut UU 34/2014 pengambilan kebijakan dimungkinkan memberikan petunjuk, maka dapat dikeluarkan surat peminjaman oleh kemendagri. Urusan yang diserahkan kepada provinsi dapat diserahkan melalui tugas pembantuan.

3. Sesi Ketiga

- a. Ir. Josaphat Rizal Primana, MSc, (Direktur Direktorat Sumber Daya Energi, Bappenas)
 - Sektor pertambangan telah menjadi andalan pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan PDB 4-5%, kontribusi ekspor 20% dan pendapatan negara sekitar Rp. 35-40 triliun. Diperkirakan sekitar 70-80% perusahaan pertambangan dimiliki oleh pemodal luar negeri, dengan demikian sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pihak luar negeri. Hasil tambang yang sebagian besar diekspor menyebabkan pembangunan pertambangan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan yaitu meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri; dan terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (sustainable mining), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat.
 - Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan.
 - Arah Kebijakan Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, dilakukan melalui penyusunan rencana pembangunan smelter yang diselaraskan dengan potensi cadangan mineral dan ketersediaan infrastruktur pendukung; menyiapkan dan menyediakan infrastruktur seperti jalan dan listrik untuk mendukung fasilitas smelter yang sudah beroperasi maupun yang akan dibangun; melakukan verifikasi ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian serta mengakuisisi teknologi baru yang dibutuhkan; mengembangkan proyek percontohan pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam membangun smelter, termasuk infrastruktur pendukungnya; dan mengembangkan insentif keringanan bea keluar, tax allowance, dan skema pembayaran royalti bagi perusahaan smelter yang terintegrasi dengan perusahaan tambang.
 - Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai bahan pangan, energi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya sebelum diekspor. SDA

pengelolaan juga digunakan sebagai bahan baku untuk diolah pada industri dalam negeri sehingga di dapat nilai tambah maksimal, dengan mengacu pada pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Selain itu digunakan sebagai penggerak pembangunan dan sebagai penunjang pertumbuhan daerah, sehingga daerah yang kaya dengan sumber daya alam akan meningkat secara ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan kaidah keberlangsungan cadangan sumber daya dan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan.

- b. Surya Herjuna, Direktur Pembinaan Program Minerba, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM
- Kontribusi minerba share pertambangan dan penggalian dalam produk domestik bruto yaitu Share Minerba dalam PDB nasional terus meningkat menyalip migas. Produksi bijih yang meningkat tajam menjelang kewajiban pengolahan dalam negeri juga turut menyumbang kenaikan PDB minerba.
 - Terdapat penurunan PDB sejak 2013 karena larangan ekspor bijih dan tahun 2014 dilarang ekspor bijih PTFI dan PTNNT (nilai ekspor total 2,5 milyar dolar selama 7 bulan). Kedepan, setelah beroperasinya rencana smelter diperkirakan share PDB minerba ini akan semakin besar, bahkan dari sebelumnya.
 - Terkait dengan Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dimulai pada saat Rekonsiliasi Tahap I pada tanggal 3-6 Mei 2011 dan rekonsiliasi nasional IUP Tahap II pada bulan September – November 2012 oleh Ditjen Minerba dan Pemda .
 - Sejak Februari 2014 kegiatan penataan ini dilanjutkan dengan Kegiatan GN SDA Pertambangan (Koordinasi dan Supervisi/Korsup) Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diinisiasi bersama KPK. Kegiatan Korsup dan Monev dilakukan sebanyak 2 periode yaitu Periode I (Februari – Desember 2014) untuk 12 provinsi dan Periode II (Desember 2014 – Juni 2015) untuk 20 Provinsi.
 - Pelaku utama kegiatan Korsup adalah Pemerintah Pusat sebagai regulator, Pemerintah Provinsi sebagai koordinator pelaporan dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana renaksi. Ditjen Minerba beserta dengan KPK sedang melakukan inventarisasi IUP-IUP non C&C dan permasalahannya yang akan ditindaklanjuti dengan perbaikan perizinan atau pencabutan bagi IUP-IUP non C&C yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
 - Tindak lanjut penataan IUP non C&C yaitu melakukan solusi penyelesaian IUP Non CNC masuk kategori permasalahan wilayah dan administrasi ringan harus dilakukan perbaikan oleh Gubernur sesuai amanat UU No. 23/2014 baik perbaikan peta, revisi surat keputusan dan kelengkapan data persyaratan C&C.
 - Untuk IUP yang tumpang tindih sesama komoditas dalam satu kabupaten agar dilakukan penyelesaian oleh Gubernur melalui peraturan perundangan yang berlaku (misal first come first serve), dimana IUP yang kedua harus dilakukan penciptaan atau pencabutan oleh Gubernur.
 - Untuk IUP yang tumpang tindih dengan komoditas dari provinsi/kabupaten yang berbeda agar dilakukan penyelesaian bersama Kemendagri untuk menetapkan batas administrasi yang tetap sebagai dasar wilayah IUP. Untuk IUP NON CNC yang tidak dapat diproses CNC nya adalah yang masuk kategori permasalahan administrasi seperti tidak ada KP Eksplorasi, langsung KP Eksploitasi untuk bahan galian mineral dan batubara, sedangkan permohonan pencadangan wilayah diajukan sebelum UU 4/2009 pada wilayah

rencana penciptaan KK/PKP2B/KP/IUP yang masih aktif, sedangkan wilayah KK/PKP2B/IUP Baru diciutkan setelah UU 4/2009. IUP-nya diterbitkan sebelum/setelah penciptaan WIUP KK/PKP2B/KP/IUP. KP Terbit Setelah UU no.4 Tahun 2009 (12 Januari 2009). Menganaia IUP yang masuk areal konservasi maka dilakukan penciptaan oleh Gubernur dan/atau jika tidak bisa dilakukan maka akan dilakukan pencabutan SK. DJMB bersama dengan KPK sedang menyusun konsep tindaklanjut penataan IUP ke Pemda berdasarkan klasifikasi permasalahan yang ada. Ditjen Minerba bersama dengan KPK akan menyusun regulasi terkait dengan penyelesaian IUP Non C&C.

- Memberikan Teguran kepada perusahaan melalui pemda setempat, agar perusahaan memenuhi kewajiban PNB. MESDM telah menyampaikan surat No. 2595/801/MEM.S/2015 pada tanggal 7 April 2015 perihal Permen ESDM tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran PNB yang ditujukan ke Menkeu dan sampai sekarang masih dilakukan pembahasan oleh DJA-Kemenkeu.
 - Saat ini DJMB, Biro Keuangan Setjen KESDM dan Direktorat PNB-DJA secara intensif melakukan sosialisasi. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pertambangan setempat untuk mengingatkan kembali agar Perusahaan segera melunasi kewajiban PNB.
 - Pemerintah telah melakukan percepatan penagihan piutang dengan melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Piutang sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.
 - Perusahaan yang tidak memenuhi Teguran III (ketiga), akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V untuk melakukan penagihan sesuai dengan PP 29 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5. Ditjen Minerba akan mengeluarkan kebijakan kepada perusahaan agar membayar PNB melalui sistem SIMPONI (Nov 2015).
- c. Bapak Syahrir AB, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA)
- Mekanisme pengajuan ijin yaitu permohonan ijin dan rekom Bup/Gub diajukan oleh perusahaan tambang melalui Ditjen Minerba dan batubara, selanjutnya Ditjen Minerba mengajukan atau meneruskan permohonan ijin tersebut ke instansi-instansi terkait.
 - Peran Ditjen Minerba selaku principal perusahaan tambang akan efektif dalam mengontrol kesesuaian perijinan yang diminta perusahaan dengan RKAB, dan peran lain adalah mengontrol waktu penyelesaian perijinan oleh instansi lain.
 - Pemerintah pusat bertugas membuat norma, standar, petunjuk, menyediakan kompeten personil bagi provinsi, dan membiayai kompetensi personil di provinsi tersebut.
 - Sedangkan Gubernur selaku perpanjangan tangan pusat di provinsi yang bertugas melakukan pembinaan dan supervisi dan mengadakan pelatihan dan pendidikan.
 - Alokasi penerimaan negara adalah penerimaan daerah sesuai dengan mekanisme alokasi penerimaan negara ke daerah, alokasi penerimaan negara ke daerah sesuai dengan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu juga diharuskan menganut azas *cross subsidy* dari daerah kaya ke daerah miskin, dan daerah yang merasa alokasi dari pusat kecil tidak bisa memaksa perusahaan tambang untuk menambahnya.

d. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia

- Peran Masyarakat Sipil dalam Perbaikan Tata Kelola Pertambangan yaitu pertama melakukan optimalisasi penerimaan negara, kedua daerah peningkatan nilai tambah dan hilirisasi, ketiga menciptakan efek berganda ekonomi dan keempat infrastruktur dan efisiensi ekonomi.
- Tantangan yang paling besar adalah bagaimana melakukan revolusi mental. Paradigma kita selama ini SDA dianggap sebagai komoditas. Sumber daya alam seharusnya dianggap sebagai aset, sehingga kita mengetahui nilai tambahnya, justru SDA harus dipakai untuk meningkatkan SDM Indonesia. karena SDA akan sia sia apabila tereksplorasi hanya sebagai komoditas dan tidak dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.
- Peran dan Agenda CSO, dalam perbaikan tata kelola pertambangan yang pertama adalah melakukan monitoring kegiatan pertambangan dan Korsup KPK-Minerba-Pemda terkait dengan perijinan, peruntukan lahan, penerimaan negara, pasca-tambang. Kemudian dilakukan pelaksanaan CSR di sekitar tambang dan reklamasi dan pasca-tambang.
- Dilakukan Advokasi Kebijakan. Advokasi kebijakan diantaranya masukan visi misi capres, advokasi regulasi, tata kelola lahan dan hutan kaitan dengan minerba, mengawal sistem perijinan, konsistensi kebijakan hilirisasi, review R-APBN 2016, transisi Blok Mahakam & penyertaan daerah, dan efektifitas pelaksanaan UU Otda yang baru.
- Selanjutnya akan dilakukan pula Riset & Pengembangan Kapasitas & Pembelajaran dan terlibat dalam inisiatif-inisiatif khusus.

Sesi Diskusi :

- Bapak Ronald memberikan tanggapan, bahwa telah dijelaskan secara singkat bahwa beberapa tantangan utama mulai dari pihak umum dan masyarakat sipil, perizinan dan lain sebagainya. Karena pertambangan merupakan kegiatan yang merusak alam sehingga reklamasi begitu penting, karena perlu jaminan bahwa saat pertambangan berakhir akan direklamasi dan tersedia dana untuk melakukan itu pada saat tambang itu berakhir.
- Ibu Aminah (Teknik Pertambangan UPN "Veteran" Yogyakarta) menanyakan peran masyarakat dalam tata kelola pertambangan minerba, peran masyarakat yang baik seperti apa dan solusi bagaimana yang tepat untuk partisipasi masyarakat dalam membantu mewujudkan peran tata kelola yang baik.
- Bapak Hafid terkait dengan masalah terkait tata kuasa dan tata guna, ada dua komunikasi antara orang yang memanfaatkan tambang dan pemerintah yang memberikan pelayanan, masalahnya adalah ruang monitoring antara tata kuasa dan tata guna. Dibutuhkan komunikasi yang butuh ruang yang berbeda karena di dalamnya terdapat masalah masalah komunikasi diantaranya.
- Ditambahkan oleh Ibu Dewi yaitu beliau mendukung kewenangan pengawasan melekat pada yang memberi izin. Karena di dalam UU 23 dijelaskan bahwa kewenangan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat dan meminta solusi untuk bagaimana yang baik. kemudian ditanyakan pula apakah akan di publis perusahaan perusahaan yang tidak membayar pajak ataupun membayar royalti yang tidak sesuai.
- Bapak Rizal menanggapi bahwa bahwa perlunya dimiliki semangat untuk menjadikan SDA sebagai aset dan tidak sebagai komoditas, sehingga pengelolaan dan efektifitas SDA dapat dapat dimanfaatkan sebagai SDA untuk masyarakat sesuai efisien dan efektif.

- Ibu Maryati menambahkan bahwa data diperoleh dari pemerintah yang dapat diminta juga di website kementerian keuangan, lalu dewan energi nasional, dari pemerintah open data di berbagai sandi negara dan saat ini pemerintah mulai mengarah ke *open data* dan *open akses*. Data juga diambil dari konsep minerba KPK. Akses data juga dapat diperoleh di website acch.kpk.go.id ataupun dirjenminerba.go.id. dalam kaitannya dengan peran masyarakat, beberapa masyarakat yang *engage* dengan pemerintah. Sangat memungkinkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk melakukan kerja sama demi membangun tata kelola yang baik.
- Menurut Bapak Surya terkait dengan masalah pengembangan, dengan adanya konsup KPK sangat terbantu karena data-data dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Namun masalah dengan peta sangat sulit disinkronkan dengan program dan standar-standar yang ada di kementerian.

Catatan:

Risalah ini dilengkapi materi yang disampaikan pada saat rapat.